

**PERAN PENYIDIK BEA DAN CUKAI DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH
(Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara)**

SKRIPSI

O L E H

HADI PRAYATNA

17.840.0315



**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/31/19

(Access From repository.uma.ac.id)

**PERAN PENYIDIK BEA DAN CUKAI DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH
(Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara)**

SKRIPSI

O L E H

HADI PRAYATNA

17.840.0315

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/31/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

(Access From repository.uma.ac.id)

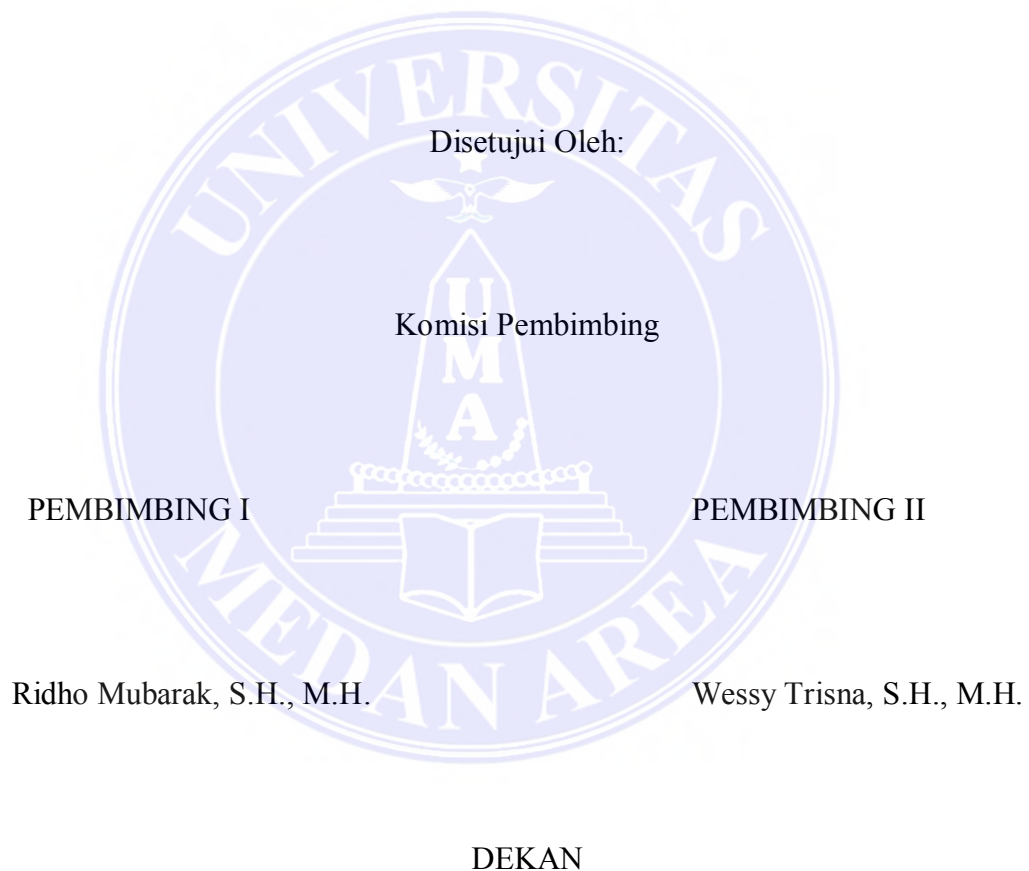
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Penyidik Bea Dan Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara)

Nama : HADI PRAYATNA

NPM : 17.840.0315

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan



Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

Tanggal Lulus : 10 April 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hadi Prayatna
NPM : 17.840.0315
Fakultas : Hukum
Jurusan : Bidang Kepidanaan

Dengan ini saya yang menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **PERAN PENYIDIK BEA DAN CUKAI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara)** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Februari 2019

HADI PRAYATNA
NPM: 17.840.0315

ABSTRAK
PERAN PENYIDIK BEA DAN CUKAI DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH
(Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara)

Oleh:
HADI PRAYATNA
NPM: 17 840 0315

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditas sayuran ini termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta obat tradisional. Permintaan akan bawang merah terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Tindak pidana penyelundupan bawang merah sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat penyelundupan mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya mengakali berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea Cukai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses hukum yang dilakukan Bea dan Cukai dalam penanganan tindak pidana penyelundupan bawang merah di wilayah Sumatera Utara, bagaimana kendala-kendala yang dialami penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan bawang merah dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan bawang merah. Metode penelitian dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mengambil beberapa data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penyelundupan bawang merah. Proses hukum Bea dan Cukai dalam penanganan tindak pidana penyelundupan bawang merah di Sumatera Utara adalah pada saat ditangkap seluruh barang bukti disita oleh pihak Bea Cukai kemudian dilakukan pemeriksaan permulaan terhadap para terduga pelaku penyelundupan, kemudian setelah diperoleh alat bukti permulaan yang cukup, proses penyidikan dapat dilanjutkan dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan bawang merah adalah luasnya laut wilayah Indonesia, dan kurang canggihnya peralatan dalam melacak jejak penyelundup serta semakin meningkatnya trik-trik dari penyelundup dalam menjalankan usahanya tersebut, sehingga menyulitkan para pelaku ditangkap. Upaya penanggulangan penyidik Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan bawang merah adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabebaran dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Pemerintah meningkatkan dalam menghasilkan bawang sendiri sehingga tidak perlu mengimpor dari luar.

Kata Kunci: Penyidik Bea dan Cukai, Penyelundupan, Bawang Merah

ABSTRACT
THE ROLE OF CUSTOMERS AND EXCISE IN ERADICATION OF
CRIMINAL ACTION OF RED BOTTLE
(Study at the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise of
North Sumatra)

By:
HADI PRAYATNA
NPM: 17 840 0315

Shallot is one of the leading vegetable commodities that has been cultivated for a long time by farmers intensively. This vegetable commodity belongs to an unsubstituted spice group which serves as a flavoring for food and traditional medicine. Demand for shallots continues to increase in line with the increase in population. The criminal act of smuggling shallots is very detrimental and disturbs the balance of the life of the Indonesian people. State losses due to smuggling reached trillions of rupiah. The mode that was carried out generally outsmarted various facilities of export-import facilities that were given by Customs. The problem in this study is how the legal process carried out by Customs and Excise in handling the smuggling of shallot smuggling in the North Sumatra region, how the obstacles experienced by Customs and Excise investigators in eradicating the onion smuggling crime and how to deal with the measures carried out by Customs investigators and Excise in eradicating the criminal act of smuggling shallots. The research method in this study can be done in the following ways: library research (Library Research). This method by conducting research on various written reading sources from scholars, namely theory books about law, legal magazines, legal journals as well as lecture materials and regulations concerning criminal acts. Field research (Field Research), namely by doing spaciousness in this case the author immediately conducted a study at the Directorate General of Customs and Excise by taking some data relating to the title of the thesis, namely the case of the onion smuggling crime. The Customs and Excise legal process in handling criminal acts of onion smuggling in North Sumatra is when captured all evidence seized by Customs and Excise then carried out a preliminary examination of the suspected smugglers, then after sufficient initial evidence is obtained, the investigation process can proceed and delegated to the Attorney General of the Republic of Indonesia to be processed in accordance with the provisions of the applicable legislation. Constraints faced by Customs and Excise investigators in eradicating criminal acts of onion smuggling are the vast sea area of Indonesia, and the lack of sophisticated equipment in tracing smugglers and the increasing tricks of smugglers in carrying out their businesses, making it difficult for the perpetrators to be arrested. Efforts to address Customs and Excise investigators in eradicating the onion smuggling crime are to improve the quality of facilities and infrastructure for operations and customs information and enhance cooperation and coordination with other law enforcement agencies. The government increases in producing its own onions so that it does not need to import from the outside.

Keywords: Customs and Excise Investigators, Smuggling, Red Onions

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Peran Penyidik Bea Dan Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan penyelundupan bawang merah.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibunda Khairiah dan Kakak Eka Novita Sari yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta kepada Istri Arisa Viniyasi Lubis dan Anak Shatierra Laiqa Al Hadi yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik ,
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Ibu Wessy Trisna, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
6. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H., selaku sekretaris dalam seminar outline Penulis,
7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2019
Penulis

HADI PRAYATNA



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Hipotesis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Penyidik Bea dan Cukai.....	15
1. Pengertian Penyidik.....	15
2. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	17
3. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	19
B. Tinjauan Penyelundupan.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan	25
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan	28
BAB III METODE PENELITIAN HUKUM.....	30
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
B. Metodologi Penelitian	31

1. Jenis Penelitian.....	31
2. Sifat Penelitian	31
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana	
Penyelundupan Bawang Merah.....	34
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	
Penyelundupan Bawang Merah.....	37
3. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan	
Bawang Merah	48
B. Hasil Pembahasan.....	51
1. Proses Hukum Yang Dilakukan Bea Dan Cukai Dalam	
Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Bawang	
Merah Di Wilayah Sumatera Utara	51
2. Kendala-Kendala Yang Dialami Penyidik Bea Dan Cukai	
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan	
Bawang Merah	59
3. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Penyidik Bea	
Dan Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana	
Penyelundupan Bawang Merah.....	61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Tabel Kegiatan Skripsi	30
Tabel 2 Hasil Proyeksi Konsumsi Bawang Merah di Indonesia	40
Tabel 3 Hasil Proyeksi Surplus/Defisit Bawang Merah Indonesia	41
Tabel 4 Penindakan Penyelundupan Bawang Merah 2015	53
Tabel 5 Penindakan Penyelundupan Bawang Merah 2016	54-56
Tabel 6 Penindakan Penyelundupan Bawang Merah 2017	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelundupan merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, maka masalah penyelundupan harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah untuk segera diatasi. Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Undang-Undang Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini masih sangat sederhana di sisi lain harus menjangkau aspek yang lebih luas untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan.¹

Kebijakan Pemerintah dibidang Kepabeanan secara global diantaranya juga dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian diubah menjadi UU No. 17 Tahun 2006. Pemberlakuan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah memberikan konsekuensi logis bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi pemerintah untuk dapat menjalankan peranannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pelaku di bidang perdagangan internasional.

Bukan hanya itu di bidang perdagangan internasional, perdagangan nasional juga mempunyai potensi untuk bisnis dengan cara penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat penyelundupan mencapai

¹ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 6

triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya mengakali berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea Cukai.²

Masalah penyelundupan merupakan masalah besar bagi Indonesia karena penduduk yang beraneka ragam kebudayaannya dengan kekayaan bumi, air dan udara yang melimpah ruah. Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor politik dan kebijakan ekonomi Pemerintahan yang mungkin menjadi stimulasi atau prevensi bagi penyelundupan.³

Istilah “penyelundupan”, sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.⁴

Perbuatan penyelundupan secara administratif terjadi hampir disetiap pelabuhan laut maupun udara, dimana kapal-kapal berlabuh untuk muat bongkar barang-barang dalam hubungan pengangkutan antara Negara.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak yang menduduki posisi kelima di dunia yang berdampak pada tingginya kebutuhan pangan nasional. Indonesia adalah negara agraris, namun Indonesia belum mampu untuk melakukan swasembada beras untuk memenuhi kebutuhan pangan negeri. Ketidakmampuan Indonesia tersebut mengharuskan Indonesia untuk melakukan perdagangan internasional yaitu impor barang dan jasa khusus.

² <http://www.hukmas.depkeu.go.id/kliping/unit.asp?kdx=unittopik&KDunit=DJBC%20%20%20%20&KDTOPIK=KEPABEAN%20%20&urunit=Direktorat%20Jenderal%20Bea%20dan%20Cukai&urtopik=KEPABEANAN>, Diakses Kamis 15 November 2018 Pukul. 12.00. Wib.

³ Sudar S.A, 2003, *Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan*, Media Industri dan Perdagangan. Jakarta, Hlm. 19

⁴ Hamzah, 2005, *Delik Penyelundupan*, Akademi Pressindo, Jakarta, Hlm. 1

⁵ H.A.K.Moch. 2012, Anwar, *Segi-Segi Hukum Penyelundupan*, Alumni, Bandung. Hlm.

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditas sayuran ini termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta obat tradisional. Permintaan akan bawang merah terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk.⁶

Komoditi bawang merah merupakan hortikultura tanaman yang berproduksi musiman dimana pada bulan-bulan tertentu saja berproduksi sementara kebutuhan akan bawang merah hampir dipergunakan setiap hari terutama pada hari-hari besar keagamaan.

Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.⁷

Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.⁸

Bawang merah (*Allium cepa*) menurut sejarah awalnya tanaman ini memiliki hubungan erat dengan bawang bombay (*Allium cepa* L), yaitu merupakan salah satu bentuk tanaman hasil seleksi yang terjadi secara alami terhadap varian-varian dalam populasi bawang bombay.⁹

Di Indonesia, bawang merah berkembang dan diusahakan petani mulai di dataran rendah sampai dataran tinggi. Sistem budidayanya merupakan perkembangan dari cara-cara tradisional yang bersifat subsisten ke cara budidaya

⁶ Outlook Bawang Merah, 2016, *Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian*, Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian. Hlm. xvii

⁷ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

⁸ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

⁹ Outlook Bawang Merah *Op Cit* Hlm. 1

intensif dan berorientasi pasar. Produksi bawang merah sampai saat ini memang belum optimal dan masih tercermin dalam keragaman cara budidaya yang bercirikan spesifik agroekosistem tempat bawang merah diusahakan.¹⁰

Bawang merah merupakan salah satu komoditi sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditi sayuran ini termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta bahan obat tradisional. Komoditi ini juga merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi wilayah).¹¹

Prospek perkembangan bawang merah Indonesia di kancah dunia cukup baik mengingat Indonesia merupakan salah satu negara eksportir bawang merah di dunia. Berdasarkan data *Food and Agriculture Organization* (FAO) tahun 2009-2013, Indonesia menempati urutan keempat setelah New Zealand, Perancis, dan Netherland sementara di ASEAN Indonesia masuk di urutan pertama.

Pada tahun 2015 produksi bawang merah tertinggi terjadi pada bulan Juni 130 ribu ton, Juli 129 ribu ton dan September 126 ribu ton. Pada periode tahun 2011-2015 (lima tahun terakhir), produksi bawang merah mengalami peningkatan 3,93% per tahun dimana pada tahun 2011 produksinya sebesar 0,89 juta ton kemudian pada tahun 2015 menjadi 1,23 juta ton. Peningkatan produksi tersebut disebabkan oleh meningkatnya luas panen sebesar 7,16% per tahun dan produktivitasnya naik 1,05% per tahun.

¹⁰ Sartono Putrasamedja dan Suwandi, 1996, *Bawang Merah di Indonesia*, Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Bandung, Hlm. 1

¹¹ Badan Litbang Pertanian. 2006, *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Unggas*. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta, Hlm. 11

Sentra produksi bawang merah adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Keempat provinsi ini memberikan kontribusi 85,33% dari total produksi bawang merah Indonesia (rata-rata produksi tahun 2011-2015).

Produksi bawang merah di Indonesia yang bersifat musiman menyebabkan kebutuhan bawang merah di luar musim panen tidak dapat dipenuhi sehingga untuk memenuhinya perlu dilakukan tindakan impor. Pemerintah melakukan impor bawang merah untuk menjaga ketersediaan bawang merah dalam negeri serta kestabilan harga pasar. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang kebijakan pembatasan impor bawang merah yang bertujuan untuk melindungi petani dalam negeri dengan mempertimbangkan jadwal panen serta kemampuan produksi dalam negeri.¹²

Peningkatan permintaan bawang merah tersebut tidak diikuti dengan peningkatan produksi bawang merah nasional. Produksi bawang merah menunjukkan perkembangan negatif terhadap permintaan bawang merah. Penurunan tingkat produksi bawang merah pada titik terendah terjadi pada tahun 1998 dimana Indonesia sedang mengalami krisis. Penurunan produksi bawang merah pada tahun 1998 mencapai 599.203 ton.¹³

Kekurangan produksi bawang merah yang sangat mengkhawatirkan terjadi pada tahun 2008 dimana produksi bawang merah adalah 853.615 ton sedangkan permintaan bawang merah adalah 969.316 ton sehingga Indonesia mengalami kekurangan stok bawang merah tertinggi pada periode 2002-2012 yang mencapai

¹² Outlook Bawang Merah *Op Cit* Hlm. 9

¹³ Theresia Wediana Pasaribu, *Analisis Permintaan Impor Bawang Merah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No.4, Februari, 2013. Hlm. 14

115.701 ton. Sebagai dampak kelanjutan kebijakan atas permasalahan tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara net importir bawang merah.

Fluktuasi impor bawang merah menunjukkan peningkatan jumlah impor bawang merah dimana tahun 2002 sebesar 32.930 ton dan pada tahun 2008 mencapai 128.015 ton. Namun pada tahun 2009 terjadi penurunan jumlah impor bawang merah yang tajam yaitu menjadi 67.330 ton dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 156.381 ton.¹⁴

Penurunan impor tersebut diperkirakan karena terjadinya krisis ekonomi dunia di Eropa sehingga berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia termasuk impor bawang merah. Dilakukannya impor bawang merah pada waktu yang tidak tepat jumlah dan waktunya memberikan dampak pada tingginya tingkat penawaran dan akan berdampak lanjut pada penurunan harga bawang merah itu sendiri.

Produksi bawang merah domestik yang sulit berkembang salah satunya disebabkan oleh tingginya tingkat biaya produksi sehingga membuat harga bawang merah dalam negeri sangat mahal dan sulit untuk bersaing dengan harga bawang merah domestik tidak dapat bersaing dengan bawang merah impor. Impor bawang merah diduga akan menurunkan harga bawang merah domestik yang menjadi dampak lanjut dari tingginya volume impor bawang merah di Indonesia sehingga perlu dikaji bagaimana kondisi permintaan bawang merah domestik Indonesia serta faktor-faktor yang turut mempengaruhi permintaan impor bawang merah di tengah minimnya produksi bawang merah domestik dan menyebabkan kelebihan pasokan bawang merah impor di dalam negeri.¹⁵

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 15

Menurut Rahardja, “Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu”.¹⁶ Sedangkan Sukirno mengemukakan bahwa “Permintaan merupakan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu”.¹⁷

Hukum Permintaan menyatakan bila harga suatu barang naik maka permintaan barang tersebut akan turun dan sebaliknya jika harga barang tersebut turun maka permintaannya akan naik dengan asumsi ceteris paribus (semua faktor selain harga dianggap konstan).

Perdagangan antar negara atau yang lebih dikenal dengan perdagangan internasional terjadi karena setiap negara dengan negara partner dagangnya mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya perbedaan kandungan sumber daya alam, penduduk, sumber daya manusia, spesifikasi tenaga kerja, konfigurasi geografis, teknologi, tingkat harga, struktur ekonomi, sosial dan politik, dan sebagainya”.¹⁸

Beberapa faktor yang menyebabkan suatu negara melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain adalah dimana negara tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan dalam negeri, adanya perbedaan biaya relatif dalam produksi suatu komoditas tertentu, adanya perbedaan penawaran dan permintaan antar negara, adanya keinginan untuk memperluas pemasaran ekspor serta

¹⁶ Rahardja Pratama, 2006, *Teori Makro Ekonomi Edisi Ketiga*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm. 20

¹⁷ S. Sukirno, 2005. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi Edisi Kedua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 36

¹⁸ R. Hendra, Halwani, 2002, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi Edisi Pertama*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 17

perdagangan internasional merupakan upaya penyediaan dana bagi pembangunan negara melalui peningkatan devisa.

Impor merupakan perdagangan memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah pabean suatu negara dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Impor sering dilakukan sebagai alternatif kebijakan memenuhi kebutuhan dalam negeri atas suatu barang apabila produksi domestik akan barang tersebut tidak memadai. Impor suatu negara ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya daya saing negara tersebut dan kurs valuta asing. Namun penentu impor yang utama adalah pendapatan masyarakat suatu negara. Namun, impor tidak selalu dipengaruhi oleh pendapatan saja namun turut dipengaruhi faktor lain yang berkaitan dengan keseimbangan permintaan dan penawaran yang terjadi, misalnya perubahan faktor-faktor lain seperti kebijakan perdagangan internasional pada negara pengimpor, kebijakan perdagangan internasional pada negara pengekspor, inflasi, ekspor negara lain serta faktor lain yang terkait yang dapat menggeser fungsi impor.

Persamaan impor dapat disusun dari fungsi impor. Pada persamaan permintaan impor, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi impor antara lain:¹⁹

1. Konsumsi;
2. Harga;
3. Pendapatan Nasional;
4. Produksi Domestik;
5. Nilai Tukar.

¹⁹ *Ibid* Hlm. 20

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah Aceh berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bawang merah dan produk ilegal ke wilayah Aceh. Penangkapan itu dilakukan petugas di kawasan perairan Ujung, Kabupaten Aceh Tamiang pada sebuah kapal berbendera Indonesia yang mengangkut barang impor dari Satun, Thailand, Rabu (14/3/2018) lalu.²⁰

Penyelundupan bawang merah dan produk ilegal lainnya itu menggunakan Kapal Motor (KM) Tuna I GT.35, pihak Bea Cukai menaksir barang ilegal itu mencapai Rp 1 miliar lebih. Aksi penyelundupan itu, membuat negara mengalami kerugian senilai Rp 231 juta.

Atas penangkapan itu, petugas berhasil mengamankan berupa sebanyak 950 karung bawang merah, 190 karung kelapa, 175 batang bibit pohon kurma, 26 ekor ayam hidup, 70 karton obat atau vitamin unggas, 75 karton teh, dan dua karung pupuk. Dari semua barang itu, petugas tidak mendapati dokumen resmi pada para pelaku untuk mengimpor barang tersebut. “Dari hasil pemeriksaan mereka, tidak ditemukan dokumen yang sah sebagai salah satu persyaratan importasi barang pembatasan. Saat ini muatan barang KM Tuna I ini telah dipindahkan ke Kanwil Bea Cukai Aceh guna proses lebih lanjut sesuai ketentuan undang-undang,” ungkap Agus.²¹

Atas perbuatannya, para anak buah kapal dan nahkoda KM Tuna I diduga telah melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

²⁰ <https://news.okezone.com/read/2018/03/16/337/1873816/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-bawang-merah-bernilai-rp1-miliar> Diakses Kamis 15 November 2018 Pukul. 11.00 Wib

²¹ *Ibid*

“Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun”.

Patroli Laut Bea Cukai kembali menuai prestasi dalam memberantas dan menggagalkan upaya penyelundupan melalui laut, khususnya di perairan timur Pulau Sumatera melalui Operasi Gerhana yang kini memasuki tahap ketiga. Setelah menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 80 (delapan puluh) ton bawang merah ilegal yang dibawa oleh 3 (tiga) Kapal Motor – KM Moras, KM Sahabat Jaya dan KM Harum Samudera pada awal dan pertengahan Juni lalu, kembali Patroli Laut Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 55 (lima puluh lima) ton bawang merah ilegal yang dibawa oleh KM Bidara GT. 60 berbendera Indonesia.²²

Patroli Laut Bea Cukai Kapal BC 8006 mendeteksi keberadaan KM Bidara GT. 60 yang diduga membawa barang impor ilegal di perairan Kuala Air Masin, Aceh Tamiang pada Rabu pagi (29/6/2016) dan segera memerintahkan KM Bidara untuk berhenti. Pada saat dilakukan penangkapan, KM. Bidara yang dinahkodai MN dengan anak buah kapal A, IA, F dan IS mencoba melarikan diri tanpa mengindahkan peringatan petugas. Namun akhirnya setelah dilakukan upaya pengejaran oleh Kapal BC 8006, akhirnya KM. Bidara berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke Dermaga Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara di Belawan untuk dilakukan pemeriksaan.²³

²² Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, <http://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-kembali-gagalkan-upaya-penyelundupan-impor-55-ton-bawang-ilegal.html> Diakses Kamin 15 November 2018 Pukul. 11.30 Wib

²³ *Ibid*

Berdasar pemeriksaan awal, diketahui bahwa KM Bidara mengangkut sekitar 55 ton (5.500 karung @ 10 kg) bawang merah – saat ini masih dilakukan proses perhitungan lebih lanjut – yang diangkut dari pelabuhan Seberang Perai, Penang, Malaysia.

Barang tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu dokumen *Manifest* (daftar barang niaga/barang impor yang diangkut oleh Kapal) serta pengangkut/pelaku tidak pernah mengajukan dokumen Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) dan dokumen *Inward Manifest* (BC 1.1.) kepada Kantor Pabean (dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Kuala Langsa, yang membawahi/mengawasi wilayah tujuan kapal, yaitu Kuala Langsa).²⁴

Tersangka diduga melakukan tindak pidana penyelundupan impor dengan melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM Bidara dan 55 (lima puluh lima) ton bawang merah ilegal, disita oleh penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh. Saat ini kasusnya masih dalam proses penyidikan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh.²⁵

Dari paparan tersebut di atas masalah tindak pidana penyeludupan bawang merah akan menjadi bahan perbincangan yang menarik di kalangan para penegak hukum, para kalangan mahasiswa, sampai kepada masyarakat luas tentunya. Oleh karena itu timbul suatu ketertarikan penulis yang sangat besar untuk menulis

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

skripsi tentang masalah peran Bea Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan bawang merah tersebut yang terjadi di wilayah Sumatera Utara.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses hukum yang dilakukan Bea dan Cukai dalam penanganan tindak pidana penyelundupan bawang merah di wilayah Sumatera Utara ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dialami penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan bawang merah?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan bawang merah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses hukum yang dilakukan Bea dan Cukai dalam penanganan tindak pidana penyelundupan bawang merah di wilayah Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan bawang merah.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan bawang merah.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana penyelundupan bawang merah.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana penyelundupan bawang merah yang sering dilakukan oleh para pelaku dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana penyelundupan bawang merah.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana penyelundupan bawang merah.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya,

atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁶ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Proses hukum Bea dan Cukai dalam penanganan tindak pidana penyelundupan bawang merah di Sumatera Utara adalah melakukan pemeriksaan barang impor pada hakikatnya melakukan pengawasan karena ia meneliti apakah importir memberitahukan jumlah dan jenis barang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan pabean yang dilakukan melalui penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, audit pasca-impor, maupun patroli jika menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana akan ditindaklanjuti dengan penindakan atau bahkan penyidikan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan bawang merah adalah Pelaku tindak pidana melakukan upaya perlawanan, lokasi susah dijangkau.
3. Upaya penanggulangan penyidik Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan bawang merah adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Pemerintah meningkatkan dalam menghasilkan bawang sendiri sehingga tidak perlu mengimpor dari luar.

²⁶ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. Hlm.38

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penyidik Bea dan Cukai

1. Pengertian Penyidik

Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah, "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Sedangkan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah "Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, disebutkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama yang merupakan permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.²⁷ Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Dengan kata lain penyelidikan merupakan salah

²⁷ Arief Barda Nawawi, 2011, *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 71

satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.²⁸

Dalam Pasal 6 KUHAP ditegaskan kembali bahwa :

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa: Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.²⁹

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah

²⁸*Ibid*, Hlm. 73

²⁹C.S.T. Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm 356

koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik POLRI).³⁰

2. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Bea Cukai mulai terlembagakan secara nasional pada masa Hindia Belanda, dengan nama resmi *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* atau dalam terjemah bebasnya berarti Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoererechten* (bea ekspor), dan *accijnzen* (cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabat Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁰*Ibid* Hlm. 358

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan PMK 234/PMK.01/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan diatur dalam;

Pasal 688

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 689

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Tugas dan fungsi ini dirumuskan dalam misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa langkah spesifik yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencapai target, peran serta dalam besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan Negara. Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyeludupan dan perdagangan *illegal* dan mengoptimalkan penerimaan Negara disektor Pabean dan Cukai.³¹

³¹ Yudi Wibowo Sukinto *Op Cit* Hlm. 31

3. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

a. Cukai

Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan obyek cukai. Obyek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau (rokok, cerutu dan sebagainya), etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol / minuman keras.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai didalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut.

Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan obyek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya obyek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial dan juga kesehatan (rokok, minuman keras dan lain-lain). Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, limbah dan lain-lain), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya.

Adapun kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang Cukai berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu: melakukan penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan terhadap barang kena cukai dan sarana pengangkut; pemeriksaan dan penyegelan bangunan dan pemeriksaan pembukuan.

Pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang Cukai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai :

Penjelasan Pasal 33

Ayat(1)

Huruf a

Tindakan berupa penghentian, penegahan dan penyegelan dilakukan dalam lingkup kewenangan administratif.

Huruf b

Tindakan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dalam lingkup administratif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menegah barang kena cukai” adalah melakukan tindakan administratif untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang kena cukai.

Yang dimaksud dengan “menegah sarana pengangkut” adalah melakukan tindakan administratif untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkut umum.

Sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (3) bahwa tata cara penindakan diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Dan sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.

b. Pabean

Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya *Customs* atau *Duane* dalam bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik dalam kamus bahasa Indonesia ataupun undang-undang kepabeanan. Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Akan tetapi tidak ada bea keluar untuk ekspor.

Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut *tariff barrier* yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor.³²

Produk mentah seperti beberapa jenis kayu dan sebagainya pemerintah memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agar para eksportir sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah bahan mentah atau setengah jadi. Filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menjelaskan arti dari

³² *Ibid* Hlm. 35

Kepabeanan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar.

Untuk dapat melakukan tugas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta untuk mengamankan hak-hak Negara maka pejabat bea dan cukai diberikan suatu kewenangan penindakan berupa:³³

1. Penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut;
2. Pemeriksaan terhadap barang, bangunan atau tempat lain, surat atau dokumen berkaitan dengan barang, atau terhadap orang;
3. Penegahan terhadap barang atau sarana pengangkut;
4. Penguncian, penyegelan, dan/atau pelekatan tanda pengaman terhadap barang ataupun sarana pengangkut

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan, bahwa wewenang dalam bentuk penindakan adalah bersifat administratif untuk menjamin hak-hak Negara dan dipatuhinya ketentuan larangan dan pembatasan. Penindakan tentu saja mengakibatkan hambatan terhadap kelancaran arus barang dan juga akan mengganggu kepentingan pemilik barang, untuk itu penindakan harus dilakukan dengan kesadaran yang tinggi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dan terukur serta objektif. Penindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berlandaskan alasan dan bukti yang cukup untuk penyelesaian akhir.

³³ *Ibid* Hlm. 41

Penyelesaian akhir yang dimaksud adalah ditingkatkan ke tahap penyidikan terhadap tindak pidana atau pengenaan sanksi administrasi berupa denda atau diserahkan kembali kepada pemiliknya.

Pasal-pasal yang mengatur kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal Pabean pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pabean, yaitu:

Pasal 74:

1. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang.

Pasal 75

1. Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan sarana pengangkut agar melalui jalur yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) serta untuk melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya.
2. Kapal patroli atau sarana lainnya yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 77

1. Untuk dipenuhinya Kewajibannya Pabean berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menengah barang dan/atau sarana pengangkut.

Pasal 78

Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain.

Pasal 82

1. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.
2. Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkus atau pengemas yang akan diperiksa.

Pasal 83

Surat yang dicurigai berisi barang impor atau barang ekspor yang dikirim melalui pos dapat dibuka dihadapan si alamat, atau jika si alamat tidak dapat ditemukan, surat dapat dibuka oleh Pejabat Bea dan Cukai bersama petugas kantor pos.

Pasal 84

1. Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta kepada importir atau eksportir untuk menyerahkan buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor, dan mengambil contoh barang untuk pemeriksaan Pemberitahuan Pabean.
2. Pengambilan contoh barang dapat pula dilakukan atas permintaan importir.

Pasal 86

1. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
(1a) Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Bea dan Cukai berwenang:
 - a. Meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;
 - b. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait;
 - c. Memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpanan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan
 - d. Melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.

Pasal 88

1. Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini, pejabat Bea dan Cukai berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan rumah tinggal selain yang dimaksud dalam Pasal 87 dan dapat memeriksa setiap barang yang ditemukan.
2. Selama pemeriksaan atas bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas permintaan pejabat Bea dan Cukai, pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat tersebut wajib menyerahkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang yang berada di tempat tersebut.

Pasal 90

1. Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya.

2. Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3) berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 92

1. Untuk pemenuhan Kewajiban Pabean berdasarkan Undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lain tentang larangan dan pembatasan impor atau ekspor barang, Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa badan setiap orang:
 - a. Yang berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam Daerah Pabean;
 - b. Yang berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya adalah tempat di luar Daerah Pabean;
 - c. Yang sedang berada atau baru saja meninggalkan Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat; atau
 - d. Yang sedang berada di atau saja meninggalkan Kawasan Pabean.
2. Orang yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai menuju tempat pemeriksaan.

B. Tinjauan Penyelundupan

1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHPidana maupun peraturan perundang undangan lainnya.³⁴

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang, menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu

³⁴ Soerjono Soekanto, 2009, *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Rafindo Persada, Jakarta, Hlm. 8

berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan.³⁵

Soerjono Soekanto juga mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia, apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, dan manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.³⁶

Istilah “penyelundupan”, “menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.³⁷

Latar belakang perbuatan demikian ialah untuk menghindari Bea dan Cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata api, amunisi, dan sejenisnya, narkoba (faktor keamanan) dan lain-lain. Penyeludupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas. Sedangkan dalam pengertian sempit mengenai penyeludupan terdapat di dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).³⁸

³⁵ *Ibid* Hlm . 10.

³⁶ *Ibid* Hlm. 14

³⁷ Hamzah, *Lo Cit* Hlm. 1

³⁸ *Ibid* Hlm. 4

Pengertian Penyelundupan sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 sama dengan Pengertian Penyelundupan yang dimuat dalam *the New Grolier Webster International Of English Language* (Volume II, halaman 916) yang berbunyi “*To Import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*” yang dalam terjemahannya adalah “mengimpor atau mengekspor secara rahasia dan bertentangan dengan hukum yang ditentukan dengan sah”.³⁹

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU drt. No. 7 Tahun 1955) dan ordonansi Bea maupun INPRES No. 4 Tahun 1985 tidak dijumpai pengertian penyelundupan.

Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dalam bahasa Inggris “*smuggle*” dan dalam bahasa Belanda “*smokkel*” yang artinya mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Dalam *Law Dictionary*, Penyelundupan diartikan dalam terjemahannya adalah pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau pelanggaran atas pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar Bea yang dikenakan atas Undang-undang Pajak atau Bea Cukai.⁴¹

³⁹ Baharudin Lopa, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 22

⁴⁰ Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 5

⁴¹ *Ibid* Hlm.6

Dari pengertian penyelundupan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakekat dari penyelundupan adalah untuk menghindari bea masuk atau bea keluar, supaya mendapatkan keuntungan yang besar.

Pengertian tindak pidana penyelundupan dalam kamus bahasa Indonesia adalah kata “tindak” yang artinya langkah dan perbuatan. Kata “pidana” yang artinya kejahatan. Sedangkan kata “penyelundupan” yang kata dasarnya adalah “selundup” artinya menyuruk, masuk dengan diam-diam, menukik dan menyelip.⁴²

Peran penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan bawang merah. Karena bawang merah merupakan bahan untuk memasak yang setiap hari dipergunakan oleh masyarakat yang mengakibatkan semakin besarnya kebutuhan, maka terjadilah impor bawang merah ke Indonesia, yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan bawang merah.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan

Secara umum jenis-jenis penyelundupan dapat dibagi dalam dua jenis yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Penyelundupan Impor, adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri.
- b. Penyelundupan Ekspor, adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia keluar negeri tanpa melalui prosedur untuk itu.

⁴² Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 433

⁴³ Djoko Prakoso, dkk, 2007, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 64

Disamping itu, sekarang dikenal adanya jenis penyelundupan lain, yakni Penyelundupan Legal dan Penyelundupan *Illegal*. Penyelundupan Legal ialah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan Penyelundupan *Illegal* ialah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa dilindungi dokumen.⁴⁴

Berdasarkan perkembangan praktek yang disebut dengan penyelundupan legal sekarang ini oleh masyarakat atau instansi penegak hukum disebut dengan penyelundupan Administrasi. Sedangkan yang disebut dengan Penyelundupan *Illegal* sekarang ini disebut dengan Penyelundupan Fisik.

Sedangkan Penyelundupan Administratif adalah merupakan penyelundupan yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperlukan, jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya atau memakai dokumen palsu. Penyelundupan ini memberikan keterangan yang salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, pengiriman kedalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

⁴⁴ *Ibid* Hlm. 66

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2018 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Tabel 1: Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari-Maret 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Seminar Proposal																	
2	Perbaikan Proposal																	
3	Penelitian																	
4	Penulisan Skripsi																	
5	Bimbingan Skripsi																	
6	Pengajuan Seminar Hasil																	
7	Seminar Hasil																	
8	Meja Hijau																	

Penelitian dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penyelundupan bawang merah.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara responden adalah fakta yang mutakhir.⁴⁵

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat terdiri dari:⁴⁶

- a. Bahan Hukum primer dalam penelitian ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah dan kasus yang terjadi terkait tindak pidana penyelundupan bawang merah di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait.
- c. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang

⁴⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.12

⁴⁶*Ibid*, Hlm.14

tindak pidana penyelundupan bawang merah yang mengarah pada penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris.⁴⁷

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seliti mungkin dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dengan mengambil beberapa data yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mengambil beberapa data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penyelundupan bawang merah.

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu: Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti,

⁴⁷ Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. Hlm. 163

mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁸

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁴⁹ Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap tindak pidana penyelundupan bawang merah. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 8

⁴⁹ Syamsul Arifin *Op Cit* Hlm. 66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Proses hukum Bea dan Cukai dalam penanganan tindak pidana penyelundupan bawang merah di Sumatera Utara adalah pada saat ditangkap seluruh barang bukti disita oleh pihak Bea Cukai kemudian dilakukan pemeriksaan permulaan terhadap para terduga pelaku penyelundupan, kemudian setelah diperoleh alat bukti permulaan yang cukup, proses penyidikan dapat dilanjutkan dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan bawang merah adalah luasnya laut wilayah Indonesia, dan kurang canggihnya peralatan dalam melacak jejak penyelundup serta semakin meningkatnya trik-trik dari penyelundup dalam menjalankan usahanya tersebut, sehingga menyulitkan para pelaku ditangkap.
3. Upaya penanggulangan penyidik Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan bawang merah adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Pemerintah meningkatkan dalam menghasilkan bawang sendiri sehingga tidak perlu mengimpor dari luar.

B. Saran

1. Mengingat luasnya akibat sosial ekonomi daripada penyelundupan bawang merah, maka disarankan agar petugas-petugas pemberantasan penyelundupan bawang merah ditingkatkan, berpangkal tolak pada sikap Pemerintah yang telah digariskan Presiden, yakni penyelundupan bahan pangan terutama bawang merah dalam bentuk apapun harus diberantas dan para pelakunya ditindak tegas sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang ikut serta dalam usaha memberantas Penyelundupan, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya hendaknya dibantu oleh para pihak yang berwenang dalam hal tersebut, terutama peran serta masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan.
3. Sebaiknya masyarakat tidak mudah tergiur dengan harga impor bahan pangan yang lebih murah dari bawang lokal, sebab tingkat kesehatannya belum tentu terjamin. Sebab impor bawang merah tersebut adalah dari negara lain yang tidak tahu proses penanaman dan pemberian pupuk apakah layak dikonsumsi atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Moch, H.A.K. 2012, *Segi-Segi Hukum Penyelundupan*, Alumni, Bandung.
- Arifin Syamsul, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Badan Litbang Pertanian. 2006, *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Unggas*. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian.
- Chibro Soufnir, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2005.
- Halwani R. Hendra, 2002, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi Edisi Pertama*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hutabarat Roselyne, 1997, *Transaksi Ekspor-Import*, Erlangga, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Lopa, Baharudin, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Nawawi, Arief Barda, 2011, *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Outlook Bawang Merah, 2016, *Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian*, Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian.
- Prakoso Djoko, dkk, 2007, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Pratama Rahardja, 2006, *Teori Makro Ekonomi Edisi Ketiga*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Purwito, Ali, 2007, *Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

SA, Sudar, 2003, *Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan*, Media Industri dan Perdagangan. Jakarta.

S. Sukirno, 2005, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi Edisi Kedua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sartono Putrasamedja dan Suwandi, 1996, *Bawang Merah di Indonesia*, Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Bandung.

Soekanto Soerjono & Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2009, *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Rafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta.

Sukinto Yudi Wibowo, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijayanti, Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang N0.10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang cukai Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

C. Jurnal

Theresia Wediana Pasaribu, *Analisis Permintaan Impor Bawang Merah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No.4, Februari 2013

D. Website

Bea Cukai, <http://www.beacukai.go.id/wwwbcgoid/?page=media-center/berita/lindungi-industri-dan-petani-bea-cukai-sumut-tegah-miras-ballpress-dan-semako-ilegal.html>

<https://news.okezone.com/read/2018/03/16/337/1873816/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan- bawang -merah-bernilai-rp1-miliar>

<http://www.hukmas.depkeu.go.id/kliping/unit.asp?kdx=unittopik&KDunit=DJBC%20%20%20%20%20%20%20&KDTOPIK=KEPABEAN%20%20&urunit=Direktorat%20Jenderal%20Bea%20dan%20Cukai&urtopik=KEPABEANAN>

<https://nasional.tempo.co/read/668461/bawang-merah-selundupan-terus-masuk-riau-ini-penyebabnya/full&view=ok>

<http://medan.tribunnews.com/2016/12/19/penyelundupan-produk-pangan-melonjaktanjung balai-pintu-masuk-bawang-merah-ilegal>

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/09/26/oe3umq382-petani-keluhkan-maraknya-impor-bawang-merah-ilegal>

Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
<http://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-kembali-gagalkan-upaya-penyelundupan-impor-55-ton-bawang-ilegal.html>



DATA WAWANCARA

Nama Nara Sumber : Conny Laurenry Pasaribu
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa Pada Seksi Penyidikan dan Barang
Hasil Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai Sumatera Utara
Waktu Wawancara : Kamis 27 Desember 2018/ Pukul. 11.00 Wib

1. Apa yang dimaksud dengan penyelundupan ?

Jawab: Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antarnegara, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain.

2. Siapa yang bertugas dalam pemberantasan dan penanganan tindak pidana penyelundupan bawang merah ?

Jawab: Bea Cukai

3. Sudah Berapa Banyak Kasus Tentang Tindak Pidana Penyelundupan bawang merah yang ditangani Kantor DJBC Sumut?

Jawab: Pada tahun 2018 terdapat 1 kasus penyelundupan bawang merah dari Malaysia yang di tegah pada bulan Maret 2018

4. Sebutkan Jenis-Jenis dan bentuk tindak pidana penyelundupan ?

Jawab : Jenis Penyelundupan :

1. Barang
2. Orang
3. Makhluk Liar

Bentuk Tindak Pidana penyelundupan:

Pasal 102 Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang Kepabeanan.
Setiap orang yang:

- (a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- (b) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- (c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- (d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan.

- (e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- (f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- (g) Mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara ata tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- (h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah

5. Apa peranan bea dan cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan bawang merah ?

Jawab : Bahwa tugas dan fungsi bea cukai dalam pelaksanaan kepabeanan diadakan dan dilakukan dalam rangka untuk kepentingan publik, ekonomi dan kepentingan fase kehidupan berbangsa yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Bagaimana proses hukum dalam penanganan tindak pidana penyelundupan bawang merah ?

Jawab : Proses hukum dalam penanganan tindak pidana penyelundupan bawang merah adalah pada saat ditegah seluruh barang bukti disita oleh pihak Bea Cukai kemudia dilakukan pemeriksaan permulaan terhadap para terduga pelaku penyelundupan, kemudian setelah diperoleh alat bukti permulaan yang cukup, proses penyidikan dapat dilanjutkan dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Peraturan apa saja terkait tindak pidana penyelundupan bawang merah ?

Jawab : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

8. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyelundupan bawang merah khususnya di Sumatera Utara?

Jawab : Faktor letak geografis dimana letak Sumatera Utara berseberangan dengan Malaysia dan Faktor Ekonomis dimana selisih harga beli dan jual bawang merah cukup besar

9. Apa dampak yang terjadi terhadap adanya tindak pidana penyelundupan bawang merah ?

Jawab : Dampak yang terjadi terhadap adanya tindak pidana penyelundupan tersebut adalah mempengaruhi pasar penjualan bawang merah produksi dalam negeri menurun karena masyarakat lebih menyukai bawang impor yang murah sehingga perekonomian bangsa memburuk

10. Apa Saja Hambatan Yang Terjadi Dalam Memberantas Penyelundupan bawang merah ?

Jawab : Hambatan yang terjadi adalah luasnya laut dan kurang canggihnya peralatan dalam melacak jejak penyelundup serta semakin meningkatnya trik-trik dari penyelundup dalam menjalankan usahanya tersebut

11. Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan bawang merah ?

Jawab : Dengan melakukan patroli di setiap wilayah perbatasan dan senantiasa mengupdate perkembangan terkait isu isu penyelundupan di daerah pabean

12. Apa saja upaya pemerintah dan instansi terkait dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan bawang merah ?

Jawab : Dengan melakukan joint force dalam strategi maupun penanganan kasus penyelundupan di Indonesia serta mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait penyelundupan terkhusus penyelundupan bawang merah

Medan, 27 Desember 2018

(Conny Laurenry Pasaribu)